



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Marjuki Sofyan Bin Sufiyan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Cidandang, RT.005 RW.003, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Clg, telah mengajukan hal-hal pada posisinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan, tempat tanggal lahir Cilegon 28 Desember 1999, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Cidandang, RT.005 RW.003, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, dengan calon isterinya yang bernama Suci Millatul Jannah Binti Momon Sutisna tempat tanggal lahir Serang, 08 Desember 1999, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Komp

Halaman 1 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSI Blok B2 No 14 RT.003 RW.005, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kaintor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dalam waktu dekat;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan prkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan calon isterinya positif hamil setelah dicek di dokter kandungan;
4. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan yang menyebabkan haram nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami demikian pula dengan calon isterinya berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
8. Bahwa biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan untuk menikah dengan perempuan bernama Suci Millatul Jannah Binti Momon Sutisna;

Halaman 2 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bersama anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga mencukupi umur yang ditentukan oleh undang-undang namun Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan anak Pemohon yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan mengaku belum berumur 19 tahun, juga mengakui telah berhubungan suami isteri dengan calon isterinya dan saat ini calon isterinya tersebut telah hamil, dan anak Pemohon juga menjelaskan telah bekerja di sebuah Supermarket dan siap serta sanggup menjadi kepala rumah tangga, demikian pula dengan calon isterinya bernama Suci Millatul Jannah Binti Momon Sutisna membenarkan penjelasan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor B-472/KUA.28.04.01/PW.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1619/474-1/UM/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Cilegon tanggal 25 Januari 2000, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Marjuki Sofyan) nomor 3672060308090112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi

1. Fudari Moch Jasir Bin Jasir, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon dan juga sebagai Ketua RT;
 - Bahwa anak yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan adalah benar anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Karena mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan di sebuah supermarket dan berpenghasilan cukup;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling menyukai dan tidak ada paksaan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
2. Jupri Bin Nuramin, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa anak yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan adalah benar anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Karena mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan di sebuah supermarket;

Halaman 4 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling menyukai dan tidak ada paksaan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ditolak oleh KUA Kecamatan Kramatwatu karena anak Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan dan Calon Istri Anak Pemohon bernama Suci Millatul Jannah Binti Momon Sutisna, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu,

Halaman 5 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan suami isteri dan calon isterinya telah hamil;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", Oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat penolakan untuk menikah dari PPN KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang) dikaitkan dengan bukti P.2 (akta kelahiran anak Pemohon), kedua bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum mencukupi umur 19 tahun, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah orangtua kandung Anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah berumur 15 tahun, disumpah, memberikan keterangan secara lisan, diperiksa satu persatu sehingga memenuhi syarat formal Saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah sedemikian erat, saksi juga mengetahui kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Majelis menilai keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon isterinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Halaman 7 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di sebuah supermarket dengan penghasilan yang mencukupi untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan

Halaman 8 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المُفْسَدَةُ دُرٌّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Amarta Bayu Ramdani Bin Marjuki Sofyan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Suci Millatul Jannah Binti Momon Sutisna di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah oleh Syakaromilah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Syukoromilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.H.I.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupia

h)

Halaman 10 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10. Pen. No.63/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11